

**PERBUATAN MENGHALANGI PROSES
PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN
PASAL 21 UU NO. 31 TAHUN 1999
JUNCTO UU NO. 20 TAHUN 2001¹
Oleh: Markhy S. Gareda²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbuatan menghalangi proses Peradilan dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia dapat disebut Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang sudah jelas menentang penegakan hukum. Karena yang dihalangi adalah proses peradilan apakah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghalangi proses peradilan. 2. Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001.

Kata kunci: Menghalangi, Tindak Pidana, Korupsi.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias, S.H., M.H. Dr. Ralfie Pinasang, S.H., M.H. Tonny Rompis, S.H., M.H.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711485

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, diantaranya adalah perlawanan dari berbagai pihak. Banyaknya tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi, namun sedikit yang diproses. Secara normatif, tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik dalam KUHP maupun hukum pidana khusus. Praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah pula menjalar ke dunia usaha. Ibarat penyakit, korupsi merupakan penyakit yang sudah kronis, sehingga sangat sulit untuk mengobatinya. "Korupsi tidak saja akan menggerus struktur kenegaraan secara perlahan, akan tetapi menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara".³

Adanya pengadilan korupsi yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi,⁴ memang merupakan pengadilan khusus. Salah satu kekhususannya bisa dilihat dari komposisi majelis yang terdiri dari hakim ad hoc dan hakim karir. Perbandingannya, dalam setiap majelis adalah 2 hakim karir dan 3 hakim ad hoc. Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi mempunyai yurisdiksi untuk menangani perkara korupsi. "Selain itu, dibentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan umum dan lembaga-lembaga hukum yang berwenang mengadili perkara korupsi yang diajukan

³ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013, hlm. 1.

⁴ Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi*, Fokusindo Mandiri, Bandung, 2013. hlm. 87.

oleh KPK”.⁵ Korupsi merupakan *white collar crime* yang terjadi tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, namun di negara maju pun kejahatan ini menjadi momok yang sangat membahayakan terutama bagi birokrasi pemerintahan dan keuangan negara. Bentuk dan modus operandinya juga sangat beragam. Para pelaku cenderung memanfaatkan keadaan, seperti korupsi pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, suap-menyuap, pungutan liar, dan modus operandi lainnya. Kerugian yang ditimbulkan kejahatan ini tidaklah sedikit, terutama bagi keuangan negara yang sangat merugikan rakyat. Para pelaku memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki untuk memperkaya diri sendiri maupun kroni-kroninya. Tindak pidana menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dapat dikatakan sebagai jenis tindak pidana “turunan” yang sekaligus menggambarkan kriminalisasi perbuatan atau tindakan tertentu. Sehingga pelakupun juga tidak segan-segan mencari “kambing hitam” untuk menutupi kebusukannya, dan kejahatan ini sudah terjadi di segala bidang pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Terlepas dari korupsi yang dilakukan oleh siapa saja, maka masalah serius lainnya dalam menangani korupsi dan pelanggaran pidana lainnya yang berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Sehingga para penegak hukum juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai demi untuk satu tujuan yakni menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.

Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu, seperti polisi, jaksa dan pejabat

⁵ Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2007. hlm. 339.

pemerintahan. Sehingga dalam menegakkan hukum .Sejak hukum itu mengandung perintah dan pemaksaan (*coercion*), maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. “Hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanakan. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi manifest”.⁶ Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik dan esensi roh wujud hukum. “Sehingga supremasi hukum (*supremacy of law*) adalah supremasi keadilan (*supremacy of justice*) begitu pula sebaliknya”.⁷

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dapat disebut Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat hukum normatif, oleh karenanya menggunakan data primer, sekunder dan tersier

PEMBAHASAN

A. Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dapat disebut Tindak Pidana Korupsi

⁶Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 192.

⁷Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013. hlm. 179.

Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum. "Tindakan menghalang proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Dari berbagai kasus korupsi yang mencuat di Indonesia terlihat ada upaya pihak berkepentingan untuk menghalang-halangi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika ini tidak ditindak tegas tentunya pelaku korupsi akan memanfaatkan jaringannya atau koleganya untuk terhindar dari proses hukum atau melemahkan pembuktian agar dia tidak terjerat hukum atau putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan".⁸ "Secara normatif, tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Hukum Pidana Khusus".⁹ Sebagaimana diketahui bahwa kodifikasi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kodifikasi yang ada di Nederland atau Belanda. Di Belanda kodifikasi yang pertama terdapat pada tahun 1809 yang disebut dengan *Het Crimineel wet boek voor het koninlijk Holand*. Kodifikasi pada tahun tersebut berlangsung lama oleh karena pada tahun 1811 sampai dengan

⁸ Ilham Kurniawan Dartias, *Menerapkan Obstruction of Justice dalam Kasus Korupsi*, <http://jambiupdate.com/artikel-menerapkan-obstruction-of-justice-dalam-kasus-korupsi.html>, diakses pada [5/12/2014].

⁹ Shinta Agustina, *Tindakan Menghalangi Proses Peradilan (Tindak Pidana Korupsi)*, http://acch.kpk.go.id/document/10157/1251583/Tindakan+Menghalangi+Proses+Peradilan+TPK_Shinta+Agustina.pdf, diakses pada [5/12/2014].

tahun 1813 Belanda diduduki oleh Prancis sehingga yang diberlakukan *Code Penal* sampai pada tahun 1866. Sebenarnya sejak kodifikasi yang pertama selama 73 tahun Belanda sudah mempersiapkan rancangan peraturan hukum pidana yang selesai pada tahun 1881, dan baru diundangkan tanggal 1 September 1886. Dan sering disebut *Nederland Wet boek van Strafrecht*. Lalu dianut di Indonesia dan dinamakan KUHP pada tahun 1946.¹⁰ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur tindakan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*). "Berdasarkan Pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum harus dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Pidanaan terhadap orang-orang yang menghalangi proses hukum menjadi penting agar setiap pelaksanaan suatu putusan peradilan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat".¹¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 ini ditentukan dalam Pasal 29 yang menyatakan bahwa:

"Barangsiapa dengan sengaja menghalangi, mempersulit, secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka Pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/ atau denda setinggi-tingginya 5 juta rupiah".¹²

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (revisi)*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 27.

¹¹ Ilham Kurniawan Dartias, *loc. cit.*

¹² UU No. 3 Tahun 1971 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Referensi, Jakarta, 1999, hlm 279.

Rumusan Pasal 29 :

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Menghalangi, mempersulit secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka Pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.

Di sini tidak mengenai korupsinya, tetapi dalam hal mempersulit pemeriksaan perkara korupsi dan ini senada dengan pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hanya di sini lebih luas lagi karena termasuk yang tidak langsung, yang dalam pasal 216 KUHP tidak terdapat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ini ditentukan dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.¹³

Rumusan Pasal 21 :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan;
- d. Secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
- e. Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Pasal 21 hakikatnya tidak berisi delik tentang tindak pidana korupsi karena yang dilarang adalah perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan perkara korupsi. Tapi karena yang dirintangi dan digagalkan pelaku adalah proses penegakan hukum perkara korupsi, maka Pasal tersebut disebut tindak pidana lain terkait tindak pidana korupsi.

Subjek delik Pasal 21 bisa siapa saja karena makna setiap orang tidak menunjuk kepada pelaku tertentu seperti polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat, anggota DPR, Presiden, Menteri, Pegawai Swasta dan pihak-pihak lain. Perbuatan dan objek yang dilarang berupa “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” baik secara langsung ataupun tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.¹⁴

Kata “mencegah” bermakna perbuatan atau usaha seseorang agar suatu tindak pidana korupsi tidak dilakukan penyidikan, penuntutan dan diadili di pengadilan. Proses perkara korupsi yang terkandung dalam makna kata “mencegah” belum berjalan. Menghalangi diartikan sebagai perbuatan atau usaha seseorang agar suatu tindak pidana korupsi dihalangi atau dipersulit dilakukan penyidikan, penuntutan dan diadili di pengadilan. Ini berarti, proses perkara korupsi yang dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan masih berjalan. Sedangkan menggagalkan bermakna perbuatan atau usaha seseorang agar suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak dilaksanakan.

B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi

¹³ UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Fokusindo Mandiri, Bandung, 2013, hlm. 9.

¹⁴ Mahrus Ali, *op. cit.*, hlm. 209.

**menurut UU No. 31 Tahun 1999 juncto
UU No. 20 Tahun 2001**

Tindak pidana menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kata “berkaitan” menunjukkan tidak ada tindak pidana ini tanpa ada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dapat dikatakan sebagai jenis tindak pidana “turunan” yang sekaligus menggambarkan kriminalisasi perbuatan atau tindakan tertentu. Perbuatan yang dikategorikan merintangi proses peradilan tindak pidana korupsi berdasarkan pada bentuk-bentuk perbuatan yang melanggar unsur-unsur tindak pidana pada pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001.

Dari bentuk-bentuk perbuatan yang di rumuskan dalam pasal di atas kriteria-kriteria perbuatan menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi adalah:¹⁵

a. Mencegah proses peradilan tindak pidana korupsi.

Arti kata mencegah dalam kamus bahasa Indonesia antara lain: “*menegakkan ; menahan, tidak menurut...:merintangi; melarang.*” Perbuatan mencegah tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil.

b. Merintangi proses peradilan tindak pidana korupsi.

Arti merintangi: *menghalang-halangi...; mengganggu, mengusik.* Merintangi dapat kita defenisikan mempersulit

suatu tindakan yang akan dilakukan. Yang dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan yang sedang berlangsung terhalang untuk di laksanakan, dan apakah perbuatan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat. Jadi di sini cukup membuktikan ada indikasi upaya yang mengarah kepada perbuatan menggagalkan atau menghambat proses peradilan.

c. Menggagalkan proses peradilan tindak pidana korupsi.

Arti menggagalkan dimuat antara lain : *menjadi gagal.* Yang dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan yang sedang dilaksanakan tidak berhasil dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil. Menggagalkan adalah membuat suatu tindakan tidak mempunyai akibat atau membuat suatu tindakan yang telah di lakukan menjadi suatu kegagalan.

Perkara Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi terkait pelanggaran terhadap Pasal 21 adalah perkara dengan pelaku:

a. Internal (*Judicial Crime*)

Pelaku Cirus Sinaga, mantan Jaksa bagian Intelijen Kejaksaan Agung. Dalam tuntutananya, Jaksa penuntut menyatakan Cirus Sinaga terbukti melakukan tindak pidana berupa merintangi proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi dengan cara menghilangkan pasal korupsi dalam

¹⁵ Khairul Fadli, *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anggota Polisi Republik Indonesia yang Merintangi Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, <http://repository.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4612/jurnal%20fadly.pdf?sequence=1>, diakses pada [19/12/2014].

perkara pencucian uang mafia pajak Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri Tangerang, dan menjatuhkan pidana selama 6 tahun serta denda Rp.150.000.000,00 juga subsider 3 bulan kurungan. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp.150.000.000,00 subsider 3 bulan kurungan kepada Cirus Sinaga karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah merintangi secara tidak langsung peyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan terdakwa perkara korupsi.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst:¹⁶

- a) Menyatakan Terdakwa Cirus Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintangi secara tidak langsung peyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap Terdakwa ;
 - b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,- ;
 - c) Menetapkan Terdakwa tetap di dalam tahanan.
- b. Eksternal (*Personal/Corporate Crime*)
Pelaku Anggodo Widjojo terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 juncto Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999. Selain itu, Anggodo terbukti sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan peyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana diatur di Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 168 K/Pid.Sus/2011:¹⁷

- a) Menyatakan Terdakwa Anggodo Widjojo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi dan merintangi penyidikan dalam perkara korupsi secara bersama-sama ;
- b) Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
- c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- d) Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang sudah jelas menentang penegakan hukum. Karena yang dihalangi adalah proses peradilan apakah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghalangi proses peradilan.
2. Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001'

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.168 K/Pid.Sus/2011

B. Saran

Aparat penegak hukum harus cermat dalam menentukan suatu perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) dalam konteks tindak pidana korupsi yang merupakan perbuatan melawan hukum yang sudah jelas menentang akan penegakan hukum. Sebaiknya aparat penegak hukum dapat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan unsur melawan hukum dalam perbuatan yang menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi karena adanya kesalahan sehingga dapat terindikasi melakukan suatu perbuatan atau (*delik*) dalam tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Dalam menerapkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus juga memperhatikan unsur-unsur dalam pasal tersebut, yang menentukan apakah suatu (*delik*) dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan menghalangi proses peradilan atau tidak. Karena pasal tersebut merupakan pasal yang cukup krusial untuk disalah gunakan dan bahkan dapat mengkriminalisasi pelaku, sehingga dalam menerapkannya harus lebih cermat dan hati-hati dengan memperhatikan unsur-unsur pasal tersebut. Aparat penegak hukum dalam hal ini apakah dari penyidik, penuntut, maupun pemeriksa di sidang pengadilan, seharusnya tidak pandang buluh dalam menjerat pelaku Tindak Pidana Korupsi. Apakah pelaku dari golongan internal (*judicial crime*) atau eksternal (*personal/corporate crime*), karena semua sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Sehingga dalam rangka penegakan hukum maka tujuan dari pada hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, bisa dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus., *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Andhi Nirwanto, D., *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, 2013.
- Aburaera Sukarno, Muhadar, Maskun., *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Djaja, Ermansjah., *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Tujuh Tipe Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. No. 20 Tahun 2001*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Darwin, Philips., *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012.
- Djaja, Ermansjah., *Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis UURI Nomor 30 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009*, Ed. Ke-2, Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Effendy, Marwan., *Kapita Selekta Hukum Pidana (Perkembangan Dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial Dan Korupsi)*, Referensi, Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. Ke-2, Cet. Ke-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hafidz Arsyad, Jawade., *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Hamzah, Andi., *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lamintang, P.A.F dan Lamintang Theo., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Ed. Ke-2, Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Marpaung, Leden., *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 1*, Ed. Ke-2, Cet. Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2007.
- Rahardjo, Satjipto., *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Seri Buku Tempo: Penegak Hukum., *KPK Tak Lekang*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta, 2013
- Sunggono, Bambang., *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-14, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Yusuf, Muhammad., *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013..

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lembaran Negara R.I Tahun 1976 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3080.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Lembaran Negara R.I Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3209.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembar Negara R.I Tahun 1971 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 2958.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3874.

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Lembaran Negara R.I Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembar Negara R.I Nomor 4150.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Lembaran Negara R.I Tahun 2006 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4620.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara R.I Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4250.
- Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara R.I Tahun 2009 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5074.

C. Internet

- Ilham Kurniawan Dartias, *Menerapkan Obstruction of Justice dalam Kasus Korupsi*, <http://jambiupdate.com/artikel-menerapkan-obstruction-of-justice-dalam-kasus-korupsi.html>, di akses pada [5/12/2014].
- Khairul Fadli, *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anggota Polisi Republik Indonesia yang Merintang Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, <http://repository.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4612/jurnal%20fadly.pdf?sequence=1>, diakses pada [19/12/2014].
- Shinta Agustina, *Tindakan Menghalangi Proses Peradilan (Tindak Pidana Korupsi)*, http://acch.kpk.go.id/document/10157/1251583/Tindakan+Menghalangi+Proses+Peradilan+TPK_Shinta+Agustina.pdf, di akses pada [5/12/2014].
- Terjemahan ini merupakan hasil kerjasama antara Direktorat Pembinaan Jaringan

Kerja Antar Komisi dan Instansi dan Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, *United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi 2003)*,

<http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UNCAC2003.pdf>, diakses pada [15/12/2014].

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No. 24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst
Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No.168 K/Pid.Sus/2011